



පිම්බිණු උපාධිකාරී තැන
PEMERINTAH PROVINSI BALI

සිංහල බ්ලොක්
DINAS KESEHATAN

භෞත සම්පත් පාලන තැන

RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA

තැන සිටින ලක්ෂ්මි ආරාම (රජා මාර්ග) 8, ධනපාර (80233), ටීලිෆෝන (0361) 243350
Laman : www.rsmatabalimandara.baliprov.go.id, Pos-el : rsmbm@baliprov.go.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA**

NOMOR B.43.100.3.3/180/YANMED/RSM.BM

TENTANG

**PENETAPAN LAYANAN UNGGULAN
PADA RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan pelayanan kesehatan mata yang inovatif, bermutu, aman, dan berdaya saing, perlu ditetapkan layanan tertentu sebagai prioritas strategis Rumah Sakit sesuai kebutuhan masyarakat, kompetensi sumber daya manusia, serta kesiapan sarana, prasarana, dan teknologi;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan inovasi dan diferensiasi pelayanan di Rumah Sakit Mata Bali Mandara, penetapan layanan unggulan perlu didasarkan pada nilai tambah, mutu pelayanan, kesiapan sumber daya, dan potensi pengembangan Rumah Sakit;
- c. bahwa dalam rangka mendukung pelayanan wisata medis, perlu dikembangkan layanan unggulan yang berkualitas dengan didukung sumber daya yang memadai di Rumah Sakit Mata Bali Mandara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Penetapan Layanan Unggulan pada Rumah Sakit Mata Bali Mandara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Medik;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/MENKES/Per/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pelayanan Wisata Medis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1860);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 915);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2026 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 74) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 17);

Memutuskan...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

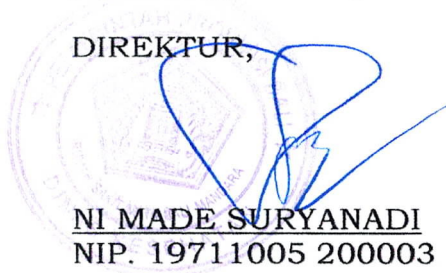
- KESATU : Menetapkan Layanan Unggulan pada Rumah Sakit Mata Bali Mandara.
- KEDUA : Layanan Unggulan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan layanan kesehatan mata yang secara khusus ditetapkan sebagai prioritas strategis dan fokus pengembangan Rumah Sakit karena memiliki nilai tambah dan/atau pembeda, didukung sumber daya yang memadai, serta diarahkan untuk menghasilkan pelayanan yang bermutu, aman, dan berdaya saing. Penetapan sebagai Layanan Unggulan merupakan fokus pengembangan pada periode tertentu dan berdasarkan pada kebutuhan masyarakat, kompetensi sumber daya manusia, kesiapan sarana dan teknologi, mutu serta keselamatan pelayanan, potensi pengembangan, dan nilai strategis bagi rumah sakit.
- KETIGA : Layanan Unggulan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memenuhi kriteria:
- a. selaras dengan tugas dan fungsi, arah kebijakan, serta kebutuhan pelayanan kesehatan mata di Rumah Sakit Mata Bali Mandara;
 - b. merupakan layanan spesialisistik dan/atau subspecialistik yang dilaksanakan berdasarkan bukti ilmiah dan standar pelayanan kedokteran;
 - c. memiliki nilai tambah dan/atau pembeda yang nyata, antara lain dalam kompetensi klinis, teknologi, metode pelayanan, mutu hasil pelayanan, atau inovasi;
 - d. didukung sumber daya manusia yang kompeten, kewenangan klinis yang sesuai, serta sarana, prasarana, teknologi, dan sistem pendukung yang memadai; dan
 - e. terjaminnya mutu, keselamatan, dan hasil pelayanan sehingga memiliki potensi pengembangan dan daya saing yang mendukung keberlanjutan pelayanan Rumah Sakit, termasuk pengembangan pelayanan wisata medis.
- KEEMPAT : Penetapan suatu layanan sebagai Layanan Unggulan tidak ditentukan oleh kelas, lokasi, atau jalur pelayanan. Layanan Unggulan dapat diselenggarakan melalui jalur layanan reguler dan/atau layanan Paviliun ABMEC sesuai kebijakan Rumah Sakit.
- KELIMA : Layanan Unggulan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. LASIK;
 - b. *Minimal Invasive Glaucoma Surgery*;
 - c. Phaco dengan lensa premium;
 - d. *Advanced Dry Eye Management* dengan IPL; dan
 - e. Laser Retina.

Keenam...

- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali Nomor B.39.188.4/64/YANMED/RSM.BM tentang Penetapan Layanan Unggulan Pada Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 4 September 2026

DIREKTUR,



NI MADE SURYANADI

NIP. 19711005 200003 2 007